



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDON SIAHAAN, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat lahir Medan. Tanggal 25 Juni 1964, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PT.Telkom, Tempat tinggal di jalan Kertas Karbon No.11, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L a w a n:

LAMSUMIHAR MARSAULINA BR TARIHORAN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Brastagi, Tanggal 17 Desember 1968, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal dahulu di jalan Kertas Karbon No.11 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan sekarang beralamat di jalan Tuan Raja Purba, Gang Sauhur No. 22, Kelurahan Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2016, tercatat dalam register perdata Nomor :
90/Pdt.G/2016/PN-Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Sidorame Resoort Medan Timur, pada tanggal 15 Oktober 1988, dengan Surat Nikah Nomor 31/E/X/88, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu di Rantau Prapat tanggal 07 Desember 1988, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.85/1988 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang diberi nama yaitu : 1. SURYA PERDANA SIAHAAN, laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 31 Agustus 1991, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 338/E.03/1991, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat pada tanggal 11 Oktober 1991, 2. RINAL SEPTIAN SIAHAAN, laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 01 September 1993, berdasarkan Akta kelahiran Nomor 61/IST/1994, yang dikeluarkan kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu pada tanggal 07 April 1994, 3. MARTHA YUNITA SIAHAAN, Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 24 Juni 1997, berdasarkan Surat keterangan Baptis No.100/SP/2002 di Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar, 4. JONATHAN SIAHAAN, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 20 Pebruari 1999, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 21/1999, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematang Siantar pada 16 Maret 1999, 5. SILVIA ROSA SIAHAAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 18 Mei 2002, berdasarkan Akta kelahiran berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 433/2003, dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 Maret 2003;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adalah dasar suka sama suka, cinta dan atas kemauan bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Medan;

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hidup bahagia tetapi 3 (tiga) hari setelah perkawinan, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat hanya karena Penggugat menemani adik Tergugat Almarhum Andy Siahaan beserta isterinya untuk pergi ke tukang pangkas, Tergugat tidak senang sehingga Penggugat dipukul oleh Tergugat dirumah dalam kamar dan bibir Penggugat luka dan mengeluarkan darah, dan malam hari itu juga Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat ke Rantau Prapat dengan menaiki Kereta Api tapi esok harinya Tergugat datang ke Rantau Prapat menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat meminta maaf atas perilakunya kepada Penggugat, Penggugat memaafkan Tergugat dan Tergugat beserta penggugat pulang kembali ke Medan kerumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Pebruari 1989 Penggugat keguguran karena sering bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat Opname selama 1 (satu) minggu dirumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit Penggugat dan Tergugat terus bertengkar dan pertengkaran itu sampai didengar oleh kakak Penggugat lalu kakak Penggugat membawa Penggugat kerumahnya dan mengurus Penggugat karena kesehatan Penggugat belum pulih akibat keguguran;
7. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pindah tugas dari Rantau Prapat ke Pematang Siantar, dimana Tergugat bekerja di Telkom dan Penggugat ikut beserta dengan anak-anak ke Pematang Siantar, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga karena Tergugat tidak pernah memberi gajinya untuk Penggugat sehingga Penggugat harus berjualan kepasar untuk menutupi biaya rumah tangga dan juga Penggugat bekerja di Catering;
8. Bahwa ketika itu bapak/Orang tua Tergugat meninggal dunia di Medan dan 2 (dua) setelah dikuburkan, Tergugat memukul Penggugat dirumah orang tua Tergugat dan Tergugat ingin membunuh Penggugat karena Tergugat pada saat itu memegang parang dan adik Tergugat Manuel Siahaan melerainya dan mengambil parang itu dari tangan Tergugat;

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



9. Bahwa semenjak Tergugat pindah tugas ke Pematang Siantar, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan juga kebutuhan sekolah anak-anak sehingga orang tua Penggugat yang membantu membiayai sekolah anak-anak dan uang belanja sehari-hari di rumah dan terkadang Penggugat meminjam uang teman Penggugat untuk menunggu kiriman dari orang tua Penggugat dari Rantau Prapat;
10. Bahwa Penggugat pernah menceritakan perihal kehidupan Penggugat dan anak-anak yang tidak diperdulikan oleh Tergugat kepada Paman Tergugat tapi Tergugat tidak mepedulikan nasehat Pamannya;
11. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat keluar dari rumah dan Penggugat menyewa dirumah kos-kosan bersama dengan anak-anak Penggugat karena anak –anak tidak mau tinggal bersama dengan bapaknya (Tergugat);
12. Bahwa Penggugat menjumpai teman satu kerja Tergugat di Telkom dan menceritakan perihal kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat lalu teman satu kerja Tergugat menjemput Penggugat dari rumah kos-kosan beserta dengan anak-anak dan kami diantar pulang kerumah dan di rumah tersebut Tergugat dinasehati oleh temannya satu kerjanya di Telkom dan Tergugat berjanji dihadapan teman satu kerjanya bahwa Tergugat tidak akan memukul Penggugat lagi dan juga akan mengantar anak-anak kesekolah dan sebahagian gaji diberikan kepada Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan dan ditandatangani oleh Penggugat serta disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat yaitu SURYA PERDANA SIAHAAN;
13. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama VIKA, ketika itu Penggugat tanyakan kepada Tergugat perihal perselingkuhannya tersebut tapi Tergugat marah-marah dan lalu memukul mulut Penggugat sampai mengeluarkan darah dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anak-anak dan menyewa dirumah kos-kosan, setelah selama 4 (empat) bulan kemudian tinggal dikos-kosan bersama anak-anak lalu Penggugat

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



- dan anak-anak dijemput oleh teman Tergugat bermarga Situmorang dan diantar pulang kerumah dan Tergugat menyesali perbuatannya serta membuat perjanjian dihadapan marga Situmorang dan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan menyewa dikos-kosan bersama anak - anak, setelah selama 6 (enam) bulan tinggal dirumah dikos - kosan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tapi pada saat itu Penggugat tidak mau lagi pulang kerumah dan tinggal bersama Tergugat karena perilaku Tergugat tidak pernah berubah;
15. Bahwa setelah meninggalnya Kakak Sulung Penggugat di Medan, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan tinggal satu rumah;
16. Bahwa pada tahun 2009, anak sulung Penggugat yang bernama SURYA PERDANA SIAHAAN tidak lulus naik kelas III (tiga) Sekolah Menengah Atas, lalu Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah dan anak-anak juga ikut diusir oleh Tergugat, Penggugat takut anak-anak jadi stres lalu Penggugat bawa ke Medan kerumah adik Penggugat;
17. Bahwa keinginan Penggugat untuk sekolahkan anak-anak tidak ada biaya maka ada orang yang baik hati kepada Penggugat yaitu orang Cina yang tinggal di Medan mengangkat anak Penggugat yang sulung bernama SURYA PERDANA SIAHAAN dan membiayai sekolah anak Penggugat selama 2 (dua) tahun kuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Medan;
18. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, dan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah dan Tergugat melarang Penggugat datang kembali kerumah, dengan ucapan “ Kalau kau datang lagi kerumah, akan saya matikan kau “, sejak itu Penggugat tidak lagi pernah pulang kerumah dan tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



19. Bahwa Penggugat sekarang mengontrak rumah dinding papan dan tepas, bersama anak-anak dan sebelumnya Penggugat menyewa kamar dikos-kosan bersama anak-anak;
20. Bahwa pada bulan Maret 2016, Penggugat melihat mobil Avanza Tergugat dipakai oleh seorang wanita yang bernama MELDA BR SIMANJUNTAK, lalu penggugat ikuti dari belakang mobil yang dikendarai MELDA BR SIMANJUNTAK, ketika mobil itu berhenti di jalan Singosari langsung Penggugat ambil kunci mobil itu dan Penggugat perintahkan agar MELDA BR SIMANJUNTAK keluar dari mobil tersebut tapi MELDA BR SIMANJUNTAK tidak mau turun dari mobil itu dan sembari berkata kepada Penggugat “ Kamu tidak malu, Kamukan sudah dicerai kan ABDON SIAHAAN (Tergugat), Kenapa kamu kejar-kejar saya “, ketika itu Penggugat menghubungi melalui Handphone JONATHAN SIAHAAN anak Penggugat untuk membawa mobil itu kerumah;
21. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, pukul 08.00 WIB Penggugat butuh uang dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat buat memperpanjang Pajak STNK Sepeda Motor atas nama ABDON SIAHAAN (Tergugat) dan Sepeda Motor itu Penggugat yang pakai, Penggugat mengatakan kepada SILVIA ROSA SIAHAAN anak Penggugat agar menelepon ayahnya (Tergugat) untuk meminta sejumlah uang tapi Tergugat menjawab “ Nantilah bapak telpon kau “ Tergugat tidak mau memberitahu dimana keberadaannya;
22. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, pukul 17.00 WIB, Penggugat dan anak Penggugat SILVIA ROSA SIAHAAN pergi naik Sepeda Motor untuk mencari keberadaan Tergugat di jalan Danau Toba Pematang Siantar, Penggugat menunggu disimpang pasar dan SILVIA ROSA SIAHAAN sendirian melihat keberadaan ayahnya (Tergugat), beberapa menit kemudian SILVIA ROSA SIAHAAN menelepon Penggugat dan mengatakan “ Bapak ada disini bersama dengan seorang wanita yang bernama MELDA BR SIMANJUNTAK, ketika itu juga Penggugat datang menghampiri anak Penggugat, anak Penggugat menangis didepan rumah keberadaan Tergugat dan ada beberapa orang melihat anak Penggugat menangis disekitar rumah itu lalu Penggugat mengetuk pintu rumah itu dan

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



memanggil nama Tergugat tapi pintu rumah itu tidak dibuka dan lampu rumah itu dimatikan dari dalam, setelah itu setengah jam kemudian Penggugat laporkan ke Polsek Siantar Timur, kemudian Polisi mengetuk pintu rumah itu agar dibuka dan pintu rumah itupun dibuka dan Tergugat berdiri dekat jendela teras rumah, Penggugat lalu masuk kerumah dan membuka pintu kamar, Penggugat melihat MELDA BR SIMANJUNTAK berada dalam kamar, dan tiba-tiba Tergugat menjambak rambut Penggugat dan juga menumbuk tangan sebelah kanan serta mencakarnya dan menarik keluar rumah, Penggugat menjerit kesakitan dan Tergugat mengusir Penggugat dari pekarangan rumah yang pagarnya terbuat dari besi lalu Tergugat menutup pintu pekarangan dan digembok dari dalam;

23. Bahwa anak ke-3 (tiga) dan anak ke-5 (lima) dari Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan membutuhkan biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari, sementara ini Penggugat hanya bekerja berjualan pakaian bekas/rombengan yang berpenghasilan pas-pasan dan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak, Penggugat meminta bantuan dari keluarga Penggugat;
24. Bahwa anak ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat sekarang ini kuliah di Akademi Bidan Florensia semester III (tiga) di Pematang Siantar, biaya sekolah dan kebutuhan sehari-harinya adalah Untuk biaya kuliahnya pertahun Rp. 6.000.000., (Enam juta rupiah), untuk biaya uang makan di Asrama tempatnya kuliah Rp. 500.000., (Lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan pribadinya Rp. 800.000., (Delapan ratus ribu rupiah) perbulannya, total kebutuhannya perbulan Rp. 1.300.000., (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
25. Bahwa anak ke-5 (lima) Penggugat dan Tergugat sekarang ini masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas kelas I (satu) di Pematang Siantar, biaya kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-harinya adalah Rp. 300.000., (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk biaya uang sekolah Rp. 260.000., (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulannya, uang Les Rp. 300.000., (Tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, total kebutuhan ekonominya perbulan Rp. 860.000., (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



26. Bahwa anak ke- 4 (empat) Penggugat dan Tergugat masih berkeinginan melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi tapi Penggugat tidak sanggup untuk membiayainya sehingga hanya tamat Sekolah Menengah Atas dan pada bulan Juli 2016, Anak;
- Penggugat dan Tergugat ikut abangnya SURYA PERDANA SIAHAAN ke Jambi karena abangnya sudah bekerja di Jambi dan sampai sekarang ini anak ke- 4 (empat) Penggugat dan Tergugat belum mendapat pekerjaan di Jambi sehingga Penggugat mengirim uang kepadanya setiap bulannya Rp. 700.000., (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan keperluannya sehari-hari;
27. Bahwa anak ke- 2 (dua) Penggugat dan Tergugat sudah tamat kuliahnya dan sekarang tinggal di Medan dan belum bekerja, sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat mengirim biaya dan keperluannya sehari - hari Rp. 1.000.000., (Satu juta rupiah) perbulannya;
28. Bahwa sejak tahun 2006, Penggugat yang memenuhi semua biaya-biaya untuk keperluan sekolah anak-anak dengan bantuan keluarga Penggugat karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan juga anak-anak;
29. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, agar Tergugat bisa memperbaiki kelakuannya, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil bahkan Tergugat tidak mau berubah malah perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi;
30. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalau berusaha untuk bersabar dan memaklumi hal-hal yang selalu berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat bahkan Penggugat juga sudah sangat sering memaafkan Tergugat atas sikap dan perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang terhadap Penggugat akan tetapi sikap Tergugat semakin menjadi-jadi dan terus terjadi sampai sekarang ini;

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



31. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah 28 tahun lamanya tapi Penggugat banyak mengalami penderitaan dan Penggugat tidak ingin penderitaan ini berkepanjangan;

32. Bahwa melihat tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipulihkan dan dipertahankan lagi, sehingga cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dalam gugatan ini cukup beralasan hukum dan berdasarkan fakta sebenarnya dan bukti yang cukup, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri pematang Siantar yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari persidangannya dan memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadiri dan menjalankan persidangannya, selanjutnya Penggugat mohon putusan hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat LAMSUMIHAR MARSAULINA BR TARIHORAN dengan Tergugat ABDON SIAHAAN yang dilangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Sidorame Resoort Medan Timur, pada tanggal 15 Oktober 1988, dengan Surat Nikah Nomor : 31/E/X/88, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu di Rantau Prapat tanggal 07 Desember 1988, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.85/1988 adalah Sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat LAMSUMIHAR MARSAULINA BR TARIHORAN dengan Tergugat ABDON SIAHAAN yang dilangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Sidorame Resoort Medan Timur, pada tanggal 15 Oktober 1988, dengan Surat Nikah Nomor : 31/E/X/88, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu di Rantau Prapat tanggal 07 Desember 1988, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.85/1988, Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Jurusita atau pegawai Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



Pematang Siantar yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar mencatatkan atau mencoret Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar Pencatatan yang disediakan untuk itu, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama yaitu : 1. SURYA PERDANA SIAHAAN, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 1991, 2. RINAL SEPTIAN SIAHAAN, laki-laki, lahir pada tanggal 01 September 1993, 3. MARTHA YUNITA, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 1997, 4. JONATHAN SIAHAAN, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Pebruari 1999, 5. SILVIA ROSA SIAHAAN, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2002, dan terhadap anak bernama SILVIA ROSA SIAHAAN, karena anak tersebut belum dewasa maka tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan sikapnya;
6. Menghukum Tergugat memberikan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih bersekolah dengan perincian sebagai berikut :

Anak nomor 3 (tiga) MARTHA YUNITA SIAHAAN

- Uang kuliah pertahun Rp.6.000.000,00(Enam juta rupiah);
- Biaya makan di Asrama perbulan Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Kebutuhan sekolah dan keperluan sehari - hari perbulan Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Jumlah Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Anak nomor 5 (lima) SILVIA ROSA SIAHAAN

- Uang sekolah perbulan Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang Les perbulan Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
- Kebutuhan sekolah dan keperluan sehari-hari perbulan Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



Jumlah Rp. 860.000,00

(Delapan ratus enam puluh ribu rupiah) perbulanny ;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Bila pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Pms, tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Sidorame Ressort Medan Timur pada tanggal 15 Oktober 1988 yang telah dicatatkan di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 85/1988 tertanggal tertanggal 07 Desember 1988, sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Sidorame Ressort Medan Timur pada tanggal 15 Oktober 1988 yang telah dicatatkan di Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 85/1988 tertanggal tertanggal 07 Desember 1988, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Cerai ini ke Kantor Ctatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini Mempunyai Kekuatan Hukum tetap;
5. Menetapkan dalam hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang ke 1. Surya Perdana Siahaan (25 tahun) laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 31 Agustus 1991, anak ke 2. Rinal Septian Siahaan, S.Kom (23 tahun) laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 01 September 1993, yang sudah dewasa untuk bebas menentukan

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



6. pilihan kepada Penggugat atau pun Tergugat, sedangkan hak asuh dalam hukum kepada anak ke 3. Martha Yunita Siahaan (19 tahun) Perempuan, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 24 Juni 1997, anak ke 4. Jonathan Febri Siahaan (18 tahun) laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 20 Februari 1999 dan anak ke 5. Silvia Rossa Siahaan (14 tahun) perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 18 Mei 2002 berada dibawah pengasuhan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.786.000,- (***tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah***);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana Akte Banding nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Pms., tanggal 8 Juni 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dalam upaya banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan risalah memori Banding tertanggal 21 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Juli 2017 dan risalah memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Gugatan Pembanding;
2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding;
3. Tentang Tidak Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Ad. 1. Tentang Tanggapan atas Gugatan Pembanding;

a) Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Pembanding dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah :

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



- Apakah saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding di depan persidangan di tingkat pertama adalah saksi-saksi yang pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding..?
- Apakah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa *Testimony de Auditu* atau rekaan/pendapat..?

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding (Penggugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi terbanding (Penggugat) yang melihat ataupun mendengar secara langsung bahwa antara terbanding (Penggugat) dengan Pembanding (Tergugat) pernah terjadi pertengkaran;

b) Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang *notabene* setiap harinya hidup bersama dengan Pembanding dan Terbanding (karena saksi-saksi tersebut adalah adik Terbanding dan saudara Terbanding yang tinggal dalam satu rumah bersama Pembanding) sama sekali tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran ataupun cecok yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding;

Ad. 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalik-Dalil Terbanding;

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah **Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Terbanding (Penggugat) dalam Gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan..?**

a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh oleh Terbanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Pembanding (Tergugat);

b) Bahwa Terbanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi cecok dan pertengkaran, namun tidak ada satu pun keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding di depan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak ada satupun saksi yang



melihat langsung ataupun mendengar langsung bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding hanyalah berupa rekaan atau *testimony de auditu* belaka;

c) Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan Tingkat Pertama. Maka :

d) Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian maka harus berpedoman pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang memuat pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah Pembanding melakukan perbuatan Zina, menjadi Pemabok, atau

Buktinya bahwa Pembanding tidak melakukan Zina, apalagi menjadi pemabok ataupun penjudi. Justru fakta persidangan membuktikan bahwa Pembanding adalah seorang suami yang bertanggung jawab dengan selesainya pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding di Perguruan Tinggi, adalah seorang Bapak yang menyayangi putra-putrinya. (*vide kesimpulan Tergugat Konvensi*);

2. Apakah Pembanding meninggalkan Pembading selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah..?

Buktinya selama ini Pembanding berada tetap di rumah di domisili hukumnya. walaupun sementara terbanding meninggalkan Pembanding sudah hampir 3 (tiga) Tahun tetapi Pembanding tetap sabar demi untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya dan mengingat anak-anak Pembanding dan Terbanding sudah mulai dewasa dan anak-anak masih perlu kasih sayang dan bimbingan orang tuanya;

Apakah Pembanding mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung ?

Buktinya selama ini Pembanding tidak pernah berurusan dengan kasus pidana;



3. Apakah Pembanding melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Terbanding ..?

Buktinya Pembanding tidak pernah melakukan kekejaman ataupun kekerasan. Juga bahwa selama ini Terbanding sehat-sehat saja dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa walaupun kadang sering jiwa terbanding Labil karena memang riwayat penyakitnya sudah ada. Dan hal inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Pembanding bila Pembanding dan Terbanding diputus bercerai, maka perobat Terbanding akan terganggu karena otomatis dari Perusahaan tempat Pembanding bekerja Terbanding tidak akan mendapat fasilitas berobat lagi. Padahal terbanding menurut dokter harus tetap memakan obat yang selalu diresepkan oleh dokter kalau tidak bias mempengaruhi kejiwaannya (terbanding);

4. Apakah Pembanding mendapat cacat badan aau penyakit dengan akibat Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri..?

Terbukti bahwa Terbanding sehat-sehat saja dan telah memberikan Pembanding 5 (lima) orang anak;

4. Apakah antara Pembanding dan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus..?

Terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang bernilai sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi cekcok dan perselisihan yang berlangsung terus menerus terbukti Pembanding sudah menjalani perkawinan selama 29 Tahun;

Justru alat bukti saksi-alat bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni saksi Sanni Boru Tarihoran dan Saksi Adven Tarihoran yang ketiganya pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar dan berselisih;

a) Bahwa secara formal alat bukti saksi-alat bukti saksi yang keterangannya membantah dalil Pembanding mengenai perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding sekaligus menerangkan

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



bahwa tidak ada perselisihan diantara keduanya, adalah telah memenuhi batas minimal pembuktiannya;

b) Bahwa ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas;

c) Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding. Hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya biarkanlah Pembanding dengan Terbanding menyelesaikan ketidakharmonisannya yang terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga ini dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974;

d) Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tuhan telah mengkaruniai Pembanding dengan Terbanding dengan 5 (lima) orang anak yang kesemuanya belum menginjak masa dewasa. Jiwa mereka masih sangat labil untuk menerima kenyataan apabila orang tuanya nanti berpisah. Mereka sangat mendambakan keharmonisan kembali hubungan antara bapak dan ibunya;

e) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Pembanding dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Terbanding Konvensi tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang;
2. Penggugat Konvensi (Terbanding) tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam permohonan Gugatannya;
3. Tergugat konvensi (Pembanding) menolak putusanya perkawinan karena perceraian;
4. Gugatan Penggugat Konvensi dan permohonan Terbanding harus ditolak seluruhnya.

Ad.3. Tentang Tidak tepatnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :

1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pemanding) tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Penggugat (Pemanding) dengan Tergugat (terbanding);

2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata perceraian;

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, UU Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

4. Bahwa oleh karena Tergugat (Pemanding) telah membantah seluruh dalil Penggugat (terbanding) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Tergugat (Pemanding);

5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat (Terbanding) tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrito* yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat (terbanding);

6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pematangsiantar di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

c) bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak tepat, hal mana tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (vide *Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta);



Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pematangsiantar di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

TENTANG DALANG TUNTUTAN PERCERAIAN

□ Bahwa sesungguhnya Pembanding sampai sekarang tidak habis pikir kenapa Terbanding bersikeras untuk membubarkan rumah tangganya;

□ Bahwa walaupun dengan alasan tidak diberi nafkah yang disinggung oleh Terbanding yang juga disinggung oleh beberapa saksi yang diajukan oleh Terbanding, padahal pada bukti surat dan saksi dari Pembanding dapat dibuktikan kalau pernyataan tidak memberi nafkah dari Pembanding tidak benar. Sementara anak anak dari Pembanding dan Terbanding Tamat didalam pendidikan dari Perguruan Tinggi yang memerlukan biaya tidak sedikit, sementara Terbanding bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

□ Bahwa juga dalam tuntutan perceraianya, Terbanding mendalilkan dalam rumah tangga kami sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat akur lagi, padahal pada fakta persidangan terungkap bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Terbanding apabila berada di rumah atau kumpul bersama anggota keluarga lainnya selalu memperlihatkan sikapnya sebagai istri atau ibu yang baik;

Memang diakui oleh Pembanding kalau Terbanding (Penggugat) seringkali di hasut oleh pihak pihak yg tidak suka keluarga atau Rumah Tangga Terbanding Bahagia dan hal ini tidak disadari oleh Terbanding;

□ Bahwa saat ini rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini kesemuanya tengah dalam tahap menuju dewasa yang kelak akan menikah . Sehingga apabila dihadapkan pada kondisi *broken home*, maka akan sangat besar dampak psikologis dan pasti berimbas pada mental mereka;

□ Bahwa sekali lagi, tuntutan perceraian yang dilayangkan oleh Terbanding terbukti sangat mengada-ada dan emosional;

□ Bahwa Pembanding sudah menanyakan kepada anak-anak Pembanding dan terbanding apakah orang tuanya kalau berpisah apakah mereka setuju tetapi anak anak menjawab tidak mau orang tuanya berpisah dan anak perempuan Pembanding dan Terbanding menangis terisak isak dengan peristiwa perkara perceraian ini dan

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



anak anak Terbanding dan Pemanding menginginkan agar orang tuanya hidup bersama lagi;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Pemanding meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan Gugatan dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 31 Mei 2017 No : 90/Pdt.G/2016/PN. PMS;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan risalah kontra memori banding tertanggal 07 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 7 Agustus 2017 dan risalah kontra memori banding tersebut telah disampikan secara sah dan patut kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding menerima Memori Banding dari Tergugat/Pemanding adalah pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai dengan Surat Risalah Penyerahan Memori Banding No.90/Pdt.G/2016/PN-PMS, sehingga dengan demikian Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding ini diajukan adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dan ditentukan oleh undang-undang, dan beralasan apabila Pengadilan Tinggi Medan menerima serta mengabulkannya;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum;
3. Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila Tergugat/Pemanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Tergugat/Pemanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut;

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



4. Bahwa setelah Penggugat/Terbanding membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri aquo, bahkan yang didalilkan Tergugat/Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa selanjutnya, didalam memori banding Tergugat/Pembanding sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil dan atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, serta dalil-dalil memori banding Tergugat/Pembanding tersebut sebelumnya pula telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
6. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil memori banding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Acara Perdata, sehingga adalah beralasan hukum apabila memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum;
7. Bahwa benar telah terbukti secara sempurna dan sebagaimana telah tertuang dalam Surat Gugatan dan terungkap dalam persidangan aquo, baik melalui saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta telah pula dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding, dimana Tergugat/Pembanding telah mengusir Penggugat/Terbanding berkali-kali dari rumah yang pada puncaknya pada tahun 2012 Penggugat/Terbanding pergi dari rumah dan tidak mau lagi kembali kerumah dan juga tidak mau bersatu lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 31 Mei 2017, Register No.90/Pdt.G/2016/PN-PMS untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberitahukan kepada Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing dengan surat pada tanggal 5 September 2017 dan tanggal 7 Agustus 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Pms., tanggal 31 Mei 2017 dan risalah memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Pms., tanggal 31 Mei 2017 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu sama lainnya dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat tidak dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan mengesyampingkan keberatan-keberatan tersebut dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam risalah kontra memori bandingnya, maka untuk itu materi yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Pms., tanggal 31 Mei 2017 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Pms., tanggal 31 Mei 2017 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Pms., tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua serta Binsar Siregar, S.H.M.Hum., dan Pontas Efendi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semulam Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Binsar Siregar, S.H.M.Hum.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

Pontas Efendi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fachrial, S.H.,M,Hum

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	Rp	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 290/Pdt/2017/PT.MDN.